



**TATA CARA PELAKSANAAN PPh PASAL 21
ATAS DOKTER TAMU DI RUMAH SAKIT
PERKEBUNAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PERSERO) JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
P a d a
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Asal:	...	Klass	S
Terima Tgl :	16 MAR 2002	336.24	wic
Oleh :	No. Induk 0595		t
	KLACIR / PENYALIN :	SRS	e.1

LUKMAN HERU WICAKSONO

NIM. 980903101041

Dosen Pembimbing :

Drs. H. M. ASYIK RIEHALIL

NIP. 060 022 009

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2002**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Lukman Heru Wicaksono
NIM : 980903101041
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : TATA CARA PELAKSANAAN PPh
PASAL 21 ATAS DOKTER TAMU DI RUMAH SAKIT PERKEBUNAN PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) JEMBER

Jember, 04 Pebruari 2002

Menyetujui
Dosen Pembimbing


Drs. H. M. Asyik Richalil
NIP. 060 022 009

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :


Nama : LUKMAN HERU WICAKSONO
NIM : 980903101041
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**TATA CARA PELAKSANAAN PPh PASAL 21 ATAS DOKTER TAMU DI
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PERSERO) JEMBER**

Hari : Rabu
Tanggal : 27 Pebruari 2002
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.


Panitia Penguji

Anggota



Drs. H. M. ASYIK RIEHALIL
NIP. 060 022 009

Ketua



Drs. TOTOK SUPRIYANTO
NIP. 130 605 111

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832



MOTTO

“Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaknya dan barang siapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran dari hikmah ini kecuali orang – orang yang berakal”

(Al Bagarah 209)

“Dan berusahalah (bekerja) untuk Duniamu seakan – akan kamu akan hidup selamanya”

(AL Aadist)

PERSEMBAHAN

Laporan ini Kupersembahkan untuk :

1. Ayah anda SIDI BA dan Ibunda ISWAHYUNI yang telah memberikan kasih sayang dan dorongan kepada penulis sehingga terselesainya penulisan laporan ini.
2. Kakak ARIF EKO WAHYUDI dan Adik SINDI SELVIANA DEWI, yang memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
3. Kawan – Kawanku tercinta yang saya sayangi, ZAUNI, DENI, ANIF, CHOLIS, ERNAWATI dan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, I love you.
4. Almamater tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulisan laporan ini dapat diselesaikan sebagai laporan tugas akhir dengan judul "Tata Cara Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Dokter Tamu Di Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember".

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dengan terselesainya pelaksanaan praktek kerja nyata/magang penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi - tingginya kepada semua pihak yang banyak membantu selama menyusun laporan ini yaitu :


1. Drs. H. Moch. Toerki, selaku dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Mudhar Syarifudin, MSi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi.
3. Drs. Ahmad Toha, MSi, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan.
4. Drs. H. M. Asyik Riehalil, selaku Dosen pembimbing.
5. Drg. Kuntadi, selaku Kepala Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.
6. Karyawan dan karyawan Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember, khususnya Bapak Jatmiko dan Ibu Elly yang memberikan data dan informasi tentang perpajakan di Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.
7. Bapak, ibu kakak, adik dan saudara – saudara tercinta di rumah yang banyak memberikan dorongan, bantuan moril dan materiil untuk keberhasilan masa depan penulis.

8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun sehingga terselesainya laporan ini.

Penulis menyadari betapa kurangnya kemampuan ilmu yang penulis miliki, sehingga tentu banyak terdapat kekurangan dalam penulisan laporan ini penulis berharap atas saran dan kritik untuk kebaikan penulisan laporan dimasa yang akan datang.

Jember Desember 2001

Penulis



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN	2
1.2.1 Tujuan	2
1.2.3 Manfaat	3
II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA	4
2.1 Sejarah Rumah Sakit PTP Nusantara X Jember	4
2.2 Tujuan Rumah Sakit PTP Nusantara X Jember	4
2.3 Visi Misi dan Motto RS PTP Nusantara X Jember	5
2.3.1 Visi Rumah Sakit PTP Nusantara X Jember	5
2.3.2 Misi Rumah Sakit PTP Nusantara X Jember	5
2.3.3 Motto	5
2.4 Organisasi	5
2.4.1 Struktur Organisasi	5
2.4.2 Uraian Tugas	7
2.4.3 Kepegawaian	12
2.5 Kondisi Lingkungan	13

2.5.1 Lokasi RS PTP Nusantara X Jember	13
2.5.2 Sarana Pelayanan	13
2.5.3 Kegiatan Disekitar RS PTP Nusantara X Jember	14
2.6 Pelayanan	14
III.PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	17
3.1 Diskripsi Pelaksanaan PKN	17
3.1.1 Kegiatan Penulis sebagai Pemegang	17
3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata	20
3.1.2.1 Pembagian Tenaga Dokter RS PTP Nusantara X Jember	20
3.1.2.2 Perhitungan/Pemotongan PPh Pasal 21 atas Dokter Tamu	21
3.1.2.3 Tarif PPh Pasal 21 atas Penghasilan Dokter Tamu	22
3.1.2.4 Cara Penyetoran PPh Pasal 21	22
3.1.2.5 Cara Pelaporan PPh Pasal 21	23
3.2 Penilaian	25
IV. PENUTUP	27
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1. Rincian Pegawai Rumah Sakit PTPN X (Persero) Jember	12



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
1. Struktur Organisasi Rumah Sakit PTPN X (Persero) Jember	6



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Surat Tugas Pelaksanaan Magang
2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang
3. Kwitansi Pembayaran jasa Dokter
4. Bukti Pembayaran dari Bank Mandiri
5. Surat Setoran Pajak
6. SPT Masa PPh Pasal 21 & 26
7. SPT Tahunan PPh Pasal 21
8. Bukti Pemotongan PPh Pasal 219
9. Daftar Bukti Pemotongan Pph Pasal 21 & 26
- 10 Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Dokter Tamu



I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dewasa ini memerlukan dana yang cukup besar. Dana tersebut sebagian besar didapat dari penerimaan dalam negeri yang berupa pajak. Oleh karena itu negara Republik Indonesia menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang merupakan peran serta dalam pembangunan negara dan pembangunan nasional.

Sejak keluarnya Ketetapan MPR No.2/MPR/1983 yang terkandung dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara bahwa perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan, sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.

Menurut pasal 1 undang – undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah di ubah dengan undang – undang no 9 tahun 1994 yang terakhir dengan undang – undang no 16 tahun 2000 menyebutkan bahwa pengertian dari wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk menghitung, menyetor, dan melaporkan. Serta pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Berdasarkan undang – undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang – undang No. 7 tahun 1991, undang – undang No. 10 tahun 1994 dan yang terakhir undang – undang No. 17 tahun 2000. Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 adalah subyek pajak penghasilan yang mempunyai kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Sebagai subyek pajak Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember telah memiliki

NPWP 1.061.130.9.626 sebagai salah satu nomor pokok, sebagai identitas wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Selain itu sesuai dengan pasal 21 undang – undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang – undang No. 7 tahun 1991, undang – undang No. 10 tahun 1994 yang terakhir dengan undang – undang No. 17 tahun 2000 adalah sebagai pemotong pajak atas penghasilan karyawan, para tenaga ahli (dokter) dan para medis lainnya. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember bekerja sama dengan para dokter lainnya (dokter tamu) menerima/melayani pasien dokter tersebut untuk dirawatnya. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 penghasilan yang diterima oleh dokter tersebut (dokter tamu) dipotong pajak penghasilan berdasarkan pasal 21 ayat 1 huruf d.

Dengan demikian Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember ini disamping dia memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21 atas karyawan, para dokter, dan para medis berkewajiban pula memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21 atas penghasilan dokter tamu tersebut.

2.2 Tujuan

Sesuai dengan pengambilan judul oleh penulis selama melakukan praktek kerja nyata di Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember yang berkaitan dengan pelaksanaan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember penulis mempunyai Tujuan sebagai berikut :

1. Ingin mendapatkan informasi dan keterangan mengenai prosedur pelaksanaan pajak penghasilan atas penghasilan atas dokter tamu di Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.
2. Dapat memberikan pengalaman yang sangat praktis tentang pelaksanaan pajak penghasilan di Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember sehingga dimasa yang akan datang penulis bisa memakai

bagaimana cara pelaksanaan pajak penghasilan di rumah sakit yang dilakukan terhadap dokter tamu yang merupakan dokter tidak tetap.

2.3 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dengan penulisan laporan ini adalah

1. Memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tata cara pengenaan PPh pasal 21 atas penghasilan dokter tamu.
2. Memperluas serta mengembangkan pengetahuan perpajakan dan juga menuangkan gagasan yang sangat mungkin berguna bagi perkembangan perpajakan selanjutnya.
3. Sebagai pertimbangan dan koreksi bagi pihak – pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan, menyesuaikan serta melengkapi masalah dibidang perpajakan.
4. Bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta pengalaman bagi para pembaca, khususnya masalah perpajakan.
5. Sebagai media untuk menerapkan sebagian ilmu yang telah diperoleh selama duduk dibangku kuliah fakultas FISIP Program DIII Perpajakan Universitas Jember.



II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1 Sejarah RS PTP Nusantara X (Persero) Jember

Sejarah rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember tidak lepas dari sejarah berdirinya perusahaan perkebunan Belanda LMOD (Landboun Maatsehappij Ondernaming And Djember) sekitar tahun 1908. pada masa agresi militer Belanda II tahun 1949, rumah sakit tersebut menjadi milik negara yang dikelola oleh Perusahaan Negara Perkebunan (PNP), selanjutnya berubah menjadi rumah sakit PTP XXVII pada tanggal 1 september 1973 dan secara administrasi dimiliki dan di kelola oleh Direksi PT Perkebunan XXVII seperti tersebut dalam akte notaris tanggal 17 April 1974 no. 77. seiring dengan adanya kebijakan pemerintah tentang penggabungan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanggal 20 Maret 1996, nama rumah sakit tersebut berubah menjadi Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X hingga saat ini, yaitu penggabungan dari PTP IXX, PTP XXII dan PTP XXVII.

Rumah sakit ini semula hanya menangani karyawan Perkebunan Nusantara X , kemudian berkembang menjadi rumah sakit umum. Seiring dengan adanya perkembangan jaman dan teknologi serta berkembangnya tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan kesehatan, rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember berusaha memacu dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut pada tahun 1972 rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember berusaha mengadakan pengembangan guna meningkatkan kualitas pelayanan.

2.2 TUJUAN RS PTP NUSANTARA X (Persero) JEMBER

Rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Memberikan layanan kesehatan yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan memperhatikan asas manfaat dan menjunjung tinggi etika rumah sakit.

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus RS PTP Nusantara X adalah:

- a. Tercapainya mutu pelayanan medis dan asuhan keperawatan.
- b. Tercapainya sumber daya manusia yang profesional di bidangnya dalam era globalisasi.
- c. Terbentuknya team layanan yang efektif dan efisien untuk penyelenggaraan Rumah Sakit yang terbaik

2.3 Visi Misi Dan Motto Rumah Sakit PTP Nusantara X (Persero) Jember

2.3.1 Visi Rumah Sakit PTP Nusantara X (Persero) Jember

Menjadi unit usaha strategis layanan tauladan dan tempat berkarya yang membanggakan.

2.3.2 Misi Rumah Sakit PTP Nusantara X (Persero) Jember

- Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi dan manusiawi kepada masyarakat.
- Memberikan pelayanan kesehatan berlandaskan etika propesi, kepuasan pelanggan dan mencerminkan unit sosioekonomi yang mandiri.

2.3.3 Motto

Rumah Sakit PTP Nusantara X (Persero) Jember mempunyai motto”

Layanan Prima adalah Tujuan Kami”.

2.4 Organisasi

2.4.1 Struktur Organisasi

Sebelum melihat struktur organisasi dari suatu lembaga perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang arti struktur dan organisasi itu sendiri. Struktur organisasi merupakan perpaduan dari dua kata yaitu kata struktur yang berarti kerangka atau bangunan, sedang kata organisasi berasal dari istilah yunani” organon “ dan istilah latin “organum “ yang berarti alat bagian, anggota atau badan. Menurut James D

Mooney, Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Tujuan dari setiap penyusunan organisasi yaitu sebagai pembinaan suatu wadah yang mengatur hubungan kerja antara berbagai bidang atau fungsi untuk diarahkan kepada pencapaian misi organisasi. Dengan adanya struktur organisasi yang tepat dan jelas, maka pelaksanaan fungsi dari berbagai unit atau bidang dalam bidang organisasi dapat dipadukan dalam rencana kerja yang terarah dan dapat diciptakan tata tertib administrasi dan anggaran serta usaha – usaha pembangunan organisasi.

Dalam suatu organisasi pembagian kegiatan akan menimbulkan suatu masalah sehubungan dengan adanya keterbatasan seseorang dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu peranan struktur organisasi sangat penting untuk mengetahui fungsi dan wewenang yang tepat dalam masing – masing bagian. Dilihat dari pola hubungan kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab struktur organisasi yang dimiliki rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember adalah bentuk organisasi garis. Adapun struktur organisasi Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dapat dilihat pada gambar 1.

2.4.2 Uraian Tugas

A. Kepala Rumah Sakit

Bertanggung jawab kepada : Direksi PT. Perkebunan Nusantara X Jember

Koordinasi lintas unit dengan : 1. Kepala bidang kantor Direksi
2. Administratur PG dan kebun tembakau

Supervisi : 1. Kepala bagian Perawatan
2. Kepala bagian AK & U
3. Kepala bagian Penj. Medis

Tugas Pokok Kepala Rumah Sakit :

1. Membantu secara aktif melaksanakan kebijakan direksi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam pengelolaan Rumah Sakit.
2. Membuat rencana kerja penyelenggaraan upaya medik yang bersifat preventif, kuratif, promotif dan rehabilitatif bagi karyawan dan keluarga PT Perkebunan Nusantara X (Persero) beserta masyarakat umum.
3. Membuat rencana kerja anggaran perusahaan tahunan.
4. Melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi tata usaha dan keuangan dengan urusan medikal / perawatan.
5. Memberikan masukan kepada direksi untuk perbaikan peraturan, prosedur, pelayanan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya.
6. Mengadakan koordinasi urusan kesehatan dengan instansi kesehatan lain dan Departemen Kesehatan.
7. Melaksanakan pengendalian terhadap pengeluaran – pengeluaran usaha membiayai rencana sebagian yang tercantum dalam RAB serta membicarakan dengan direksi bila terpaksa harus melakukan penyimpangan demi terciptanya tertib anggaran.
8. Memelihara kerja sama yang baik sehingga dapat menjamin ketenangan dan kegembiraan dan kerja seluruh staf dan karyawan.
9. Mengisi daftar konduite karyawan dan mengusulkan promosi dan mutasi.
10. Membuat laporan manajemen secara berkala kepada direksi.

Tugas Khusus :

Membina kegiatan Rekola, Dharma Wanita dan Koperasi di lingkungan Rumah Sakit.

B. Kepala Bagian Medis dan Perawatan

Bertanggung jawab kepada : Kepala Rumah Sakit

Koordinasi lintas unit : Kepala bagian AK & U

Supervisi : 1. Kepala seksi Perawatan
2. Kepala seksi penunjang medis

Tugas Pokok Kepala Bagian Medis dan Perawatan :

1. Membantu secara aktif Kepala Rumah Sakit dalam menjalankan kebijaksanaan dereksi dibidang medis dan perawatan Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X.
2. Membuat rencana kerja urusan medis dan perawatan.
3. Membuat rencana kerja anggaran belanja tahunan di bagian medis dan perawatan.
4. Mengisi daftar kondiute karyawan perawatan dengan mengusulkan promosi, mutasi dan lain sebagainya.
5. Melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan koordinasi urusan penunjang medik, pelayanan dan perawatan.
6. Membuat laporan data – data bagian medik kepada Kepala Rumah Sakit guna sarana penbantu laporan manajemen.

Tugas Khusus :

1. Melakukan tugas lain guna membantu Kepala Rumah Sakit dalam membina kegiatan Rekola, Koperasi dan Sanitasi rumah sakit dan lingkungan.
2. Membantu Kepala Rumah Sakit dalam hal pemasaran, pendidikan dan upaya – upaya peningkatan mutu rumah sakit.

C. Kepala Bagian AK & U

Bertanggung jawab kepada : Kepala Rumah Sakit.

Koordinasi lintas unit : kepala bagian medis dan perawatan.

Supervisi : 1. Kepala seksi PTK & Umum.

2. Kepala keuangan PDE.
3. Kepala rekan medis.
4. Kepala instalansi pemeliharaan sarana

Tugas pokok kepala bagian AK & U :

1. Membantu kepala rumah sakit dalam menjalankan kebijakan direksi dalam bidang tata usaha dan keuangan rumah sakit Perkebunan Nusantara X.
2. Membuat rencana anggaran belanja tahunan bagian tata usaha dan keuangan.
3. Membuat RKAP rumah sakit.
4. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan koordinasi urusan AK & U.
5. Mengisi daftar kondiute karyawan bagian AK & U, mengusulkan promosi dan mutasi.
6. Membuat laporan penggunaan keuangan kepada Kepala Rumah Sakit.

Tugas Khusus :

1. Melakukan tugas lain guna membantu Kepala Rumah Sakit dalam membina kegiatan Rekola, Koperasi rumah sakit.
2. Membantu Kepala Rumah Sakit dalam prndidikan dan upaya – upaya peningkatan mutu rumah sakit.
3. Membantu Kepala Rumah Sakit dalam penerapan ABC system.

D. Kepala Seksi Personalia

Bertanggung jawab kepada : Kepala Bagian AK & U.

Tugas Pokok Kepala Seksi Personalia :

1. Membantu secara aktif Kepala Bagian AK & U dalam kegiatan urusan tata usaha non keuangan.
2. Membuat rencan kerja kegiatan personalia, pengadaan, pemeliharaan, kesekretariatan, kendaraan dan keuangan.
3. Pengelola file kepegawaian, menjaga kerahasiaan file pegawai.
4. Mengisi daftar konduite pegawai serta mengusulkan promosi dan mutasi.
5. Membuat laporan kegiatan urusan umum kepada Kepala Bagian AK & U.
6. Membuat laporan pajak dan penyelesaiannya.

7. Membuat anggaran khusus pendidikan, latihan dan pengembangan karyawan.

Tugas Khusus :

1. Panitia Kredensial.
2. Panitia pendidikan dan latihan.
3. Panitia pengadaan bahan dan barang.

E. Kepala Seksi Rekam Medis

Bertanggung jawab kepada : Kepala Bagian AK & U.

Tugas pokok Kepala Seksi Rekam Medis :

1. Membantu secara aktif Kepala Rumah Sakit dan bagian seksi – seksi dalam mengumpulkan data medis, analisa dan statistik rumah sakit.
2. Membuat rencana kerja kegiatan rekam medis.
3. Membuat rencana belanja tahunan kegiatan rekam medis.
4. Mengumpulkan, mengarsip, menganalisa data – data medik.
5. Membuat statistik kegiatan medik rumah sakit.
6. Melakukan pembinaan dan koordinasi antara karyawan bidang rekam medik.
7. Menjaga kebenaran dan keamanan data – data medik rumah sakit.
8. Membuat laporan dan administrasi rekam medik.

Tugas Khusus :

1. Memberikan umpan balik kesemua instalasi.
2. Panitia pemasaran rumah sakit.
3. Panitia pendidikan dan latihan.

F. Kepala Se

G. ksi Keuangan & PDE

Bertanggung jawab kepada : Kepala bagian AK & U.

Tugas Pokok Kepala Seksi Keuangan & PD :

1. Membantu secara aktif Kepala Bagian AK & U dalam kegiatan urusan administrasi, perawatan, administrasi gudang obat, administrasi instansi farmasi, administrasi pelayanan medik, pajak, pembuatan RKAP / laporan biaya dan tata usaha penerimaan.

2. Melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi petugas administrasi keuangan.
3. Mengisi daftar Kondiute karyawan serta mengusulkan promosi dan mutasi.
4. Membuat laporan akuntansi kepada Kepala AK & U.
5. Merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi seksi.
6. Meningkatkan kompetensi sumber daya di seksi.

Tugas Khusus :

1. Panitia pemasaran rumah sakit.
2. Panitia pengadaan barang dan bahan.
3. Panitia buletin.
4. Panitia kode etik rumah sakit.

H. Kepala Seksi Penunjang Medis

Bertanggung jawab kepada : Kepala Bagian Medik & Perawatan.

Koordinasi lintas unit : 1. Kepala seksi perawatan
2. Kepala seksi IPS
3. Kepala seksi PTK / umum
4. Kepala seksi keuangan / PDE
5. Kepala seksi rekam medis

Supervisi : 1. Kepala subsie farmasi
2. Kepala subsie labolatorium
3. Kepala subsie radiologi
4. Kepala subsie gizi
5. Kepala subsie rehabilitasi medik

Tugas Pokok Kepala Seksi Penunjang Medis :

1. Membantu secara aktif kepala rumah sakit dalam menjalankan kebijaksanaan PT Perkebunan Nusantara X
2. Mengkoordinasi instansi yang ada di bawah supervisinya.
3. Membuat rencana kerja kegiatan penunjang medis.
4. Mengevaluasi ketenagakerjaan untuk mengusulkan promosi dan mutasi.

5. Merencanakan, melaksanakan serta mengavaluasi mutu layanan seksi.
6. Meningkatkan kompetensi sumber daya di seksi.
7. Merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi pemasaran seksi.
8. Membuat RKAP.
9. Merencanakan pengembangan seksi.

Tugas khusus :

1. Ketua pendidikan, latihan dan pengembangan.
2. Manajer pemasaran.
3. Panitia tarif rumah sakit.
4. Panitia PKMRS.
5. Ketua akreditasi.

2.4.3 Kepegawaian

System kepegawaian yang menunjang kinerja rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X terdiri dari beberapa jenis tingkat atau jenis pendidikan yaitu seperti tertera pada Tabel berikut ini :

Tabel.1 Rincian Pegawai Rumah Sakit PTP Nusantara X Jember

No	Jenis	Full Time	Part Time
1.	Dokter Tetap – Dokter Umum	3	-
2.	Dokter Tamu – Dokter Umum – Dokter Spesialis	- -	8 48
3.	Dokter Gigi	1	-
4.	Para Medis – Perawatan – Non Perawatan	42 12	1 -
5.	Non Medis – Sarjana – Sarjana Muda – SLTA – SLTP – SD	4 3 27 20 18	- - - - -

Sumber : Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X Jember, 2001

2.5 Kondisi Lingkungan

2.5.1 Lokasi Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X Jember

Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X terletak di jantung kota, Jl. Bedadung 2 sebelah Timur alon – alon kota Jember. Lokasi yang sangat strategis dan mudah untuk dijangkau.

2.5.2 Sarana Pelayanan

Sarana yang dimiliki oleh rumah sakit PT Perkebunan Nusantara X terdiri dari :

a. Gedung

Luas tanah yang digunakan adalah 11.093m^2 , luas ruangan $4.297.52\text{ m}^2$ dan yang digunakan sebagai kegiatan perawatan adalah 3000 m^2 .

b. Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam kegiatan pelayanan medik dan perawatan terdiri dari :

1. Peralatan rumah tangga dan mebel.
 2. Peralatan perawatan seperti steekporn, urial, termometer.
 3. Peralatan medik umum seperti tensimetri, statoskop.
 4. Peralatan instrumen pada kamar operasi.
 5. Peralatan medik khusus untuk laboratorium, pemeriksaan jantung, pembiusan, pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan kamar bayi.
 6. Perawatan dengan menggunakan sinar röntgen.
- c. Bahan kimia dan farmasi.

Pengelolaan bahan- bahan tersebut dilakukan oleh seorang apoteker dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

d. Sumber air bersih.

Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X Jember menggunakan air bersih yang berasal dari PDAM dan tiga buah sumur yang disalurkan ke seluruh bagian rumah sakit.

e. Air Limbah

Sebagian air limbah cair yang diproduksi oleh rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X masuk ke dalam septictank yang kemudian masuk ke dalam sumur resapan. Limbah yang berasal dari wastafel dialirkan melalui saluran pembuangan tertutup dan untuk limbah laboratorium dikontakan terlebih dahulu dengan desintektan hypochlorit 12 % kemudian dimasukkan peresapan. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium BOD, COD serta kandungan bakteriologi pada limbah yang berasal dari dapur dan laboratorium menunjukkan hasil di atas persyaratan yang diinginkan Pemda Tingkat I Jawa Timur.

f. Sumber Energi

Sumber energi yang digunakan adalah tenaga PLN sebesar 76 KVA dan untuk energi emergensi menggunakan genset sebesar 10 KVA.

g. Pemadam Kebakaran

Untuk menjaga dari kebakaran rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X menggunakan alat pemadam kebakaran yang diletakkan di depan masing – masing ruangan dan selalu diadakan pengontrolan secara rutin.

h. Transportasi

Sarana transportasi disekitar rumah sakit cukup bagus tidak terdapat kemacetan lalu lintas yang berarti, selain itu rumah sakit juga menyediakan halaman parkir untuk para pengunjung rumah sakit.

2.5.3 Kegiatan di sekitar Rumah Sakit perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X Jember

Di sekitar lokasi rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X Jember terdapat kompleks perumahan dan kegiatan sektor informal yang tumbuh dan berkembang karena kebiasaan rumah sakit tersebut.

2.6 Pelayanan

Sebagai rumah sakit yang sudah berdiri sejak jaman belanda keberadaan rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X Jember cukup dikenal oleh masyarakat Jember dan sekitarnya dengan komitmen melaksanakan pelayanan kesehatan yang

bermutu tinggi dan manusiawi kepada masyarakat, memberikan layanan kesehatan berlandaskan etika profesi, kepuasan pelanggan dan mencerminkan unit sosial ekonomi yang mandiri.

Hal tersebut juga didukung oleh banyaknya penempatan dokter spesialis dari rumah sakit dr. soebandi Jember yang mencapai kelas B. maka secara tidak langsung rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X mencapai tingkat kecanggihan pelayanan medik setara rumah sakit dr. soebandi.

Keadaan ini di buktikan dengan tersedianya fasilitas pelayanan yang meliputi :

Rawat jalan : Poli klinik umum :

- Pemeriksaan kesehatan dokter RSU.
- Pemeriksaan ECG dan Treadmil tes.
- Pemeriksaan KB/ ibu hamil.
- imunisasi BCG,DPT,campak,poli,hepatitis.
- Pemeriksaan kesehatan.
- Pemeriksaan papsemar.

Poli klinik Gigi :

- Pemeriksaan / perawatan kesehatan .
- Perawatan orthodensi , reparasi gigi tirusn .
- Operasi gigi.

Poli klink gizi :

- Konsultasi gizi.
- Mengatasi kegemukan , asam urat .

Poli klinik Mata :

- Refraksi.
- Buta warna.

Rawat inap : Kelas VIP Modal asing

Kelas VIP B

Kelas VIP C


Kelas I

Kelas II A

Kelas II B (kamar 11,12,16,17,18,21,22,26,27)

Kelas III (kamar 19,20)

Ruang anak (kamar 23,24,25)



III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Kegiatan Penulis Sebagai Pemegang

Kegiatan praktek kerja nyata yang dilaksanakan di rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember mempunyai tujuan untuk memperoleh pengalaman dan gambaran bagaimana tata cara Pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 21 atas dokter tamu yang ada di rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember. Sehingga didalam pelaksanaan praktek kerja nyata ini penulis bisa memahami kondisi ruma sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember. Penulis melakukan praktek kerja nyata membutuhka waktu selama satu bulan sejak tanggal 10 Nopember 2001 sampai tanggal 10 Desember 2001. pelaksanaan praktek kerja nyata di rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dimulai pukul 07.00 sampai dengan 14.00 WIB. Praktek kerja nyata itu dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu sedangkan untuk hari minggu dan hari besar praktek kerja nyata libur.

Dalam mencari data di rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember tentang Pelaksanaan PPh pasal 21 penulis banyak melakukan wawancara dengan karyawan yang membimbing tentang perpajakanyang ada di rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dan juga diberi panduan - panduan tentang perpajakan yang digunakan oleh rumah sakit. Sehingga penulis tidak kesulitan dalam penulisan laporan akhir tentang Pelaksanaan PPh pasal 21 atas dokter tamu yang ada di rumah sakit. Rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dalam melakukan pelayanan kesehatan dapat menggunakan dokter – dokter spesialis yang ada di rumah sakit Jember.

Adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember sebagai berikut :

Tabel. 3 Daftar kegiatan penulis selama Pelaksanaan PKN

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	10-17 Nopember 2001	<ul style="list-style-type: none">- Diterima oleh Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dengan perwakilan Bapak Jatmiko selaku Kasi Keuangan yang memberikan penjelasan tentang tata tertib dan disiplin kerja yang harus ditaati oleh pemegang selanjutnya pelaksanaan PKN diserahkan kepada Ibu Eli sebagai pembimbing lapang.- Perkenalan dengan karyawan dan karyawan Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.- Pembagian tempat magang oleh Rumah sakit PTPN X (Persero) Jember.- Membantu karyawan di tempat administrasi.- Melakukan wawancara dengan pembimbing lapang di Rumah Sakit Perkebunan PTPN X (Persero) Jember.- Mendapatkan data kepegawaian.
2.	18-24 Nopember 2001	<ul style="list-style-type: none">- Konsultasi dengan pembimbing lapang tentang judul yang akan diambil untuk pembuatan laporan tugas akhir pemegang.- Membantu karyawan di ruang komputer.- Melakukan wawancara dengan pembimbing lapang tentang bagaimana tata cara pemotongan PPh pasal 21 atas Dokter Tamu di Rumah Sakit Perkebunan PTPN X (Persero) Jember.

3.	25-30 Nopember 2001	<ul style="list-style-type: none">- Membantu karyawan di ruang Tata Usaha.- Mempelajari pengisian formulir yang digunakan oleh Rumah Sakit PTPN X (Persero) Jember.- Membantu karyawan di ruang komputer.
4.	01-10 Desember 2001	<ul style="list-style-type: none">- Membantu karyawan di ruang komputer.- Melakukan wawancara dengan pembimbing tentang pelaksanaan kewajiban menyetor dan melaporkan pemotongan PPh pasal 21 atas Dokter Tamu yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit.- Melakukan kegiatan membantu untuk pengisian formulir SSP.- Menghadap kepada Bapak Jatmiko dan Ibu Eli untuk minta izin selesai magang di Rumah sakit dan perpisahan dengan karyawan dan karyawan Rumah Sakit.

3.1.2 Hasil Praktek kerja Nyata

3.1.2.1 Pembagian Tenaga Dokter di Rumah Sakit PTP Nusantara X (Perseo) Jember

Tenaga dokter yang bekerja di rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember berdasarkan status hubungan kerjanya dapat dibagi menjadi :

1. Dokter yang menjabat sebagai pengurus atau pimpinan rumah sakit.
2. Dokter sebagai pegawai tetap atau pegawai honorarium rumah sakit.
3. Dokter tamu yaitu dokter yang merawat atau menitipkan pasiennya untuk dirawat di rumah sakit dan menerima atau memperoleh penghasilan berupa honorarium dari rumah sakit sebagai imbalan atas jasa yang diberikannya, yang berasal dari pasien dan dibayarkan melalui rumah sakit.
4. Dokter yang menyewa ruangan di rumah sakit sebagai tempat prakteknya dan menerima atau memperoleh penghasilan sebagai imbalan atas jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien, baik yang diterima secara langsung maupun melalui kas rumah sakit.

Penghasilan para dokter di atas dapat dibedakan menjadi :

1. Panghasilan yang bersumber dari keuangan rumah sakit atau bendaharawan rumah sakit berupa gaji, tunjangan – tunjangan, honorarium, dan imbalan lainnya yang diterima oleh para dokter yang menjabat sebagai pengurus atau pimpinan rumah sakit.
2. Penghasilan yang berasal dari pasien yang diterima oleh para dokter tetap, dokter tamu dan dokter yang menyewa ruangan di rumah sakit.

Perhitungan PPh yang terutang :

Atas penghasilan yang diterima dari rumah sakit atau bendaharawan rumah sakit yang dipotong PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pasal 10 Keputusan Dirjen Pajak No. : Kep-281/PJ.1998 tanggal 28 Desember 1998.

Atas penghasilan yang berasal dari pasien dipotong PPh pasal 21 sebesar $15\% \times 50\% \times$ jumlah bruto jasa dokter.

Pada laporan ini yang kita bahas tentang tenaga dokter tamu yang ada di rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember. Syarat – syarat

menjadi dokter tamu di rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember antara lain sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan kepada rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember untuk menitipkan pasiennya dengan dilampirkan identitas dokter, foto copy ijazah, surat ijin dokter, KTP alamat rumah yang jelas, no. telp. Yang sewaktu – waktu dibutuhkan mengingat dokter tamu tidk selalu ada setiap hari sehingga sewaktu – waktu pihak rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember membutuhkannya.
2. Mengadakan perjanjian tertulis yang ditandatangani pihak rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.
3. Membuka rekening bank, untuk memudahkan rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember mentransfer honorarium dokter yang bersangkutan.
4. Dokter tamu harus bersedia menaati peraturan dan tata tertib yang ditentukan pihak rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.
5. Jika dokter tamu tersebut berhalangan hadir karena ada sesuatu hal yang penting, maka dokter tamu tersebut menyerahkan atau mewakilkan pada dokter lain yang tidak berhalangan.

3.1.2.2 Perhitungan/Pemotongan PPh pasal 21 atas Dokter Tamu

Pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan dokter tamu dilakukan setiap terdapat pembayaran atas jasa dokter yang dilakukan terhadap pasien dokter tamu tersebut mendapatkan gaji yang dibayarkan melalui rumah sakit setiap terdapat pembayaran atas jasa dokter. Bagian administrasi bertugas menangani perpajakan melakukan perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan dokter tamu berdasarkan kwitansi pembayaran jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien serta melakukan perekapan PPh pasal 21 atas penghasilan dokter selama satu bulan takwim.

Contoh penghitungan :

Rumah sakit PTP Nusantara X (Persero) Jember menerima pembayaran dari pasien dokter B sebagai Imbalan atas jasa pekerjaan dokter B melakukan operasi

mata sebesar Rp. 3.000.000,- sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi yang telah diisi oleh dokter B.

Pemotongan PPh pasal 21 oleh rumah sakit adalah

$15\% \times 50\% \times$ jumlah bruto sebelum dipotong atau dikurangi dengan potongan – potongan rumah sakit PTP Nusantara X (Persero) Jember. Jadi PPh yang terutang sebesar

$15\% \times 50\% \times \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 225.000,-$

jadi rumah sakit PTP Nusantara X (Persero) Jember memperoleh pemotongan PPh sebesar Rp. 225.000,-

3.1.2.3 Tarif PPh pasal 21 atas Penghasilan Dokter Tamu

Tarif PPh pasal 21 atas Dokter Tamu ditentukan sebagai berikut :

Penghasilan yang diterima oleh dokter tamu dipotong PPh pasal 21 sebesar $15\% \times 50\% \times$ jumlah bruto dokter yang dilakukannya sebagaimana Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep. 02/PJ/1995 yaitu tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan dan notaris. Tarif PPh yang ditetapkan adalah sebesar 15% atau perkiraan penghasilan netto yang dibayarkan kepada tenaga ahli. Perkiraan penghasilan netto adalah 40% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun. Tarif PPh pasal 21 atas dokter tamu merupakan perubahan dari tarif lama yang menggunakan PPh pasal 21 sebesar $15\% \times 40\% \times$ jumlah jasa bruto yang dilakukan. Tarif PPh pasal 21 ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana tarif yang lama sudah tidak digunakan lagi.

3.1.2.4 Cara Penyetoran PPh pasal 21

Cara penyetoran PPh pasal 21 untuk wajib pajak adalah menggunakan surat setoran pajak (SSP) yang diperoleh dari kantor pajak. SSP dimaksudkan sebagai salah satu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran atau melakukan penyetora pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. SSP ini selanjutnya digunakan sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. Cara penyetoran dan pembayaran PPh pasal 21 dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Penyetoran PPh pasal 21 atas dokter tamu digabungkan bersama dengan PPh pasal 21 atas karyawan rumah sakit sebagai jumlah keseluruhan PPh pasal 21 yang harus dibayarkan. SSP yang ada terdiri dari lima lembar yang digunakan yaitu :

- Lembar 1 untuk arsip wajib pajak.
- Lembar 2 untuk KPP melalui KPKN.
- Lembar 3 untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP.
- Lembar 4 untuk bank persepsi/kantor Pos dan Giro.
- Lembar 5 untuk arsip wajib pajak pungut atau pihak lain.

Kepatuhan Pembayaran PPh pasal 21

Bulan	Jumlah Pembayaran	Tanggal Setoran/Pembayaran
Januari 2001	18.905.400,00	08 Pebruari 2001
Pebruari 2001	11.891.094,00	09 Maret 2001
Maret 2001	16.771.842,00	10 April 2001
April 2001	25.372.501,00	09 Mei 2001
Mei 2001	9.337.187,00	11 Juni 2001
Juni 2001	17.320.982,00	06 Juli 2001
Juli 2001	22.021.180,00	08 Agustus 2001
Agustus 2001	23.741.492,00	10 September 2001
September 2001	19.185.579,00	08 Oktober 2001
Oktober 2001	23.453.686,00	07 Nopember 2001
Nopember 2001	31.514.861,00	10 Desember 2001
Desember 2001	14.590.943,00	10 Januari 2002

3.1.2.5 Cara Pelaporan PPh pasal 21

Pasal 1 undang – undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan undang – undang No. 9 tahun 1994 menyebutkan bahwa pengertian surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang – undangan

perpajakan. Pengisian SPT harus dilakukan dengan benar, jelas dan lengkap serta dapat memperhatikan petunjuk – petunjuk pengisian yang sudah ditentukan oleh perundang – undangan yang berlaku.

Pelaporan SPT kepada KPP dibedakan menjadi dua yaitu :

1. SPT masa adalah surat yang oleh diri wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.
2. SPT tahunan adalah surat yang oleh diri wajib pajak digunakan untuk penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

Penyampaian atau pelaporan SPT masa dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan penyampaian SPT tahunan dilakukan selambat – lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Pelaporan setiap bulan takwim disertai dengan daftar pemotongan PPh pasal 21 bukti pemotongan dan SSP lembar ke 3. atas keterlambatan diri wajib pajak untuk melaporkan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp. 25.000,- untuk SPT masa.

Tata cara Pelaporan

- Menggunakan SSP
- SPT Masa pasal 21 dan pasal 26
- Bukti pemotongan

Kepatuhan Pelaporan PPh pasal 21

Bulan	Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Tanggal Pelaporan
Januari 2001	18.905.400,00	08 Pebruari 2001	20 Pebruari 2001
Pebruari 2001	11.891.094,00	09 Maret 2001	20 Maret 2001
Maret 2001	16.771.842,00	10 April 2001	19 April 2001
April 2001	25.372.501,00	09 Mei 2001	18 Mei 2001
Mei 2001	9.337.187,00	11 Juni 2001	20 Juni 2001
Juni 2001	17.320.982,00	06 Juli 2001	20 Juli 2001
Juli 2001	22.021.180,00	08 Agustus 2001	20 Agustus 2001

Agustus 2001	23.741.492,00	10 September 2001	19 September 2001
September 2001	19.185.579,00	08 Oktober 2001	19 Oktober 2001
Oktober 2001	23.453.686,00	07 Nopember 2001	20 Nopember 2001
Nopember 2001	21.514.861,00	10 Desember 2001	20 Desember 2001
Desember 2001	14.590.943,00	10 Januari 2002	18 Januari 2002

3.2 Penilaian

Sebagai salah satu rumah sakit milik PTP Nusantara X (Persero) Jember rumah sakit ini berkewajiban sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 telah melaksanakan dengan baik dan telah mempunyai NPWP 1.061.130.9.626 pelaksanaan kegiatan perpajakan tidak dilaksanakan atau tidak dijalankan oleh orang lain melainkan dikerjakan oleh karyawan – karyawan yang ada di rumah sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember yang ahli dalam bidang perpajakan dengan berpedoman pada buku – buku petunjuk perpajakan dan literatur – literatur tentang perpajakan.

Sebagai wajib Pajak rumah sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan cara menghitung, memotong, menyetor pajak Penghasilan pasal 21 termasuk Pajak Penghasilan pasal 21 atas Dokter Tamu yang ada di Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Jember secara tertib dan benar.

Berdasarkan pengamatan penulis dari cara penghitungan dan bukti – bukti pembayaran/bukti pelaporan ternyata telah melakukan :

1. Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember telah melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas pembayaran jasa Dokter Tamu sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak No. 545/PJ/2000.
2. Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember melakukan penyetoran pajak dengan menggunakan SSP ke Bank Mandiri Jember tepat waktu. Ini dilakukan untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda 2 % per bulan (periksa hal 20-21).
3. Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember juga melakukan pelaporan SPT masa maupun SPT tahunan PPh pasal 21 yang telah

diisi sesuai dengan petunjuk pengisian dan yang telah ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dilakukan sesuai dengan jangka waktu pelaporan ke KPP Jember.



IV PENUTUP

Demikianlah laporan tugas akhir ini penulis susun sesuai dengan pengalaman yang diperoleh sewaktu melakukan praktek kerja nyata di rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember yang dilaksanakan selama satu bulan penuh serta ditunjang oleh teori – teori yang diperoleh sewaktu masih duduk di bangku kuliah dan literatur – literatur tentang perpajakan. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih atas terselesainya laporan hasil kerja nyata ini dapat digunakan untuk masa yang akan datang dan dapat menambah wawasan bagi yang membaca.



DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 1997. Perpajakan Yogyakarta : Andi edisi V

Undang – undang Perpajakan, 1994, 1995, Bandung : Citra

Undang – undang Perpajakan 2000, Bandung : Citra





SURAT - TUGAS

No. : 3969 /J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Lukman Heru Wicaksono	98 - 1041
2.	Mardi Siswoyo	98 - 1089
3.	Hendrik	98 - 1068

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Rumah Sakit PUPN X
(Persero) Jember, selama 30 hari dihitung sejak tanggal ditetapkan.
Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib
dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 10 Nopember 2001



H. Moch. Toerki
NIP. 430 524 832

Terbuanan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN

Jl. Bedadung No. 2 Jember 68118
Telepon (0331) 485912, 487226, 487104, 486614 Fax. (0331) 485912

SURAT KETERANGAN

Nomor : 036/Surkt/2001

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : drg. Kuntadi, M. Kes
Jabatan : Kepala RS. Perkebunan
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
Alamat : Jl. Bedadung 2 Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : Lukman Heru Wicaksono
N I M : 98 - 1041
Mahasiswa : Program Studi D III Perpajakan
FISIP - UNEJ

Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Rumah Sakit Perkebunan
mulai tanggal 14 Nopember 2001 s/d 14 Desember 2001.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Desember 2001

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN



Kuntadi
drg. KUNTADI, M. Kes
KEPALA

SB/SURKT



on: 487567-487845

486344
Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor: P.19/WPT.09/KP.1706/MSP21/2001
PENYAMPATAN SPT MASA PPh Pasal 21 (Lamp. ke-4)

Daftar: PTPERKEBUNAH NUSANTARA X UNIT RUMAH SAKIT
Alamat: BEDADUNG NO.2
JEMBER

N.P/W/P51.130.9-626-002
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak:

Pajak: PPh Pasal 21 (Jumlah Setor: Rp. 21.514.861,-)

Tanggal Masuk SPT : 20-DEC-2001



Petugas penerima,

NIP :

DIP 3.16 - 96



**ADVIS DEBIT
Debit Advice Form**

TANGGAL 10 / 12 2001
Date

HARAP DITULIS DENGAN HURUF Cetak / Fill in with Block Letters.

N tion		KIRIM KEPADA Mail to :	R.S. PTP. Nusantara X (Persero) Jl. Bedadung No.2 - Jember
bayaran PPH bl.Nop.2001 Srt.No.1373/1374/1328/SPB/2001 /2001 tgl.07-12-2001 sbb :		JUMLAH Amount	VALUTA Value
PH.u/dokter , sebesar	Rp. 21.514.861,00	143 - 0393000953	
PH.u/karyawan, sebesar	Rp. 6.920.000,00		
PH.u/jasa konst., sebesar	Rp. 1.886.000,00		
	Rp. 30.320.861,00		DEBIT / KREDIT
Jumlah Total		Jumlah Total	
Jumlah: Tiga puluh juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh satu.			
143 - 0093012332		KUKUH W. LOPO W. 9	
H TERSEBUT TELAH KAMI DEBIT PADA REK. SDR. NO : ount We Have Debited Your Account		HORMAT KAMI Yours Faithfully	
H YANG KAMI HARAPKAN PENGIRIMAN UANG DARI SDR. ount Please Us Your Remittance		PT. Bank Mandiri (Persero) No. 073	



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 2

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : 01 . 061 . 130 . 9 - 626 . 002

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : RS PERKEBUKARAN PT PERKEBUKARAN NUSANTARA X (Persero)

ALAMAT : Jln. Bedadung No. 2 Jember

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px; text-align: center;">1</td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px; text-align: center;">1</td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px; text-align: center;">1</td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px; text-align: center;">1</td> </tr> </table>	1	1	1	1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px; text-align: center;">1</td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px; text-align: center;">0</td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px; text-align: center;">0</td> </tr> </table>	1	0	0	<p style="font-family: cursive;">PPh Pasal 21 masa</p>
1	1	1	1						
1	0	0							

Masa Pajak												Tahun				
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px; text-align: center;">2</td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px; text-align: center;">0</td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px; text-align: center;">0</td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px; text-align: center;">1</td> </tr> </table>	2	0	0	1
2	0	0	1													
<i>beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>				

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

<p>Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p>Rp <u>14.540.943,00</u></p>	<p>Terbilang : <u>Empat belas juta lima ratus sembilan puluh empat sembilan ratus empat puluh tiga rupiah</u></p>
---	--

<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <u>10 Januari 2002</u> <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p>Nama Jelas :</p>	<p>Wajib Pajak / Penyetor <u>Perusahaan</u>, tgl <u>31 Desember 2002</u> <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p>Nama Jelas :</p>
---	---

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

isi sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR 5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : 01 . 061 . 130 . 9 - 626 . 002

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : B.S. PERKEBUNGAN MUSALITASA Y (Prada)

ALAMAT : Jl. Bidadarya No. 2 Jember

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

1111

100

Uraian Pembayaran

PPh pasal 21 masa

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2001

Peri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp 14.590.913,00

Terbilang

Empat belas juta lima ratus sembilan puluh tiga
ribu rupiah
puluh tiga seratus

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 10 Desember 2001

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyetor

10/12/2001, tgl 11 Desember 2002

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
JEMBER
di **JEMBER**

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 01.061.130.9-626.002 (2)
Nama : **RS PERKEBUNAH PT PERKEBUNAH NUSANTARA X (PERSERO)**
Alamat : **Jl. Beladung No. 2 Jember**

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa **Desember** tahun **2001** dan telah disetor tanggal adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan (1)	MAP/ KJS (2)	Jumlah Penerima Penghasilan (3)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (4)	PPh yang dipotong (Rp) (5)
1. Pegawai Tetap	0111/100			
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangya ditanggung Pemerintah				
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100			
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100			
5. Pegawai Satuan	0111/100			
6. Pegawai Borongan	0111/100			
7. Pegawai Honoror	0111/100			
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus.	0111/100			
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100			
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100			
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100			
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100			
13. Tenaga Ahli	0111/100	49	194.545.907,00	14.590.943,00
14. Penerima Honorarium atau Imbalan lainnya	0111/100			
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100			
JUMLAH			194.545.907,00	14.590.943,00
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan				
Terbilang : Empatbelas juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah				

*) coret yang tidak perlu

Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima uang Pesangon, uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100
JUMLAH		
Terbilang :				

*) Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak1..... lembar.
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
- () Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- () Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak49..... lembar.

D. Pernyataan:

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Jember, 31 Desember 2021 (6)

Penanggung Jawab Pajak/Kuasa (7)
 Tanda tangan, nama dan cap

 SOEBLJAHJO, SE (8)



DEKRET MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

Digital Repository Universitas Jember

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR

1721-11

TAGIH TAKWAJIB

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

2010

LAMPirkan pada FORMULIR 1721

NAMA PEMOTONG PAJAK : Ruma's Sahita PT. Pribumi Nusantara X. jember

NPWP PEMOTONG PAJAK : 11 0611 11310 19 06216

UNCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21/PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENEPAJAN TARIF (Rp)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (Rp)
(2)	(3)	(4)	(5)
<p>PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL</p> <p>1. PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI, SEBANYAK ORANG</p> <p>2. PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI, SEBANYAK ORANG</p> <p>3. PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI, BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN, SEBANYAK ORANG</p> <p>4. KOMISARIS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, SEBANYAK ORANG</p> <p>5. MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK ORANG</p> <p>6. PESERTA PROGRAM PENSIUN, SEBANYAK ORANG</p> <p>7. TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS), SEBANYAK ORANG</p> <p>• PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL</p> <p>8. PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU TABUNGAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS, DAN HADIAH ATAU PENGHARGAAN PERLOMBAAN, SEBANYAK ORANG</p> <p>9. PETUGAS DIJAS LUAR ASURANSI DAN PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN (BUKAN PEGAWAI TETAP), SEBANYAK ORANG</p> <p>10. PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ADRI, DAN PENSIUNAN, SEBANYAK ORANG</p> <p>• PPh PASAL 26</p> <p>11. PEGAWAI/PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAK ORANG</p>	194.545.907.00	50%	14.580.943.00
12. JUMLAH I.S.D. 11 : ORANG			

CATATAN:
1. ISIKAN ANGKA 12 (JUMLAH I.S.D. 11 ORANG) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (2);
2. ISIKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (3);
3. ISIKAN JUMLAH PADA KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (4).



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor :

Nama Wajib Pajak : RUMAH SAKIT PEKKEBUNAN PT PERKORUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
 N P W P : 01-061-130-9-626-001
 Alamat : Jl. Bredagung 2 Jember

Penghasilan	Jumlah	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPh yang dipotong
1. Honorarium	Rp.	□	Rp.
2. Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	Rp.	Rp.
3. Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp. <u>194.590.942</u>	<u>50%</u>	Rp. <u>97.295.471</u>
4. Penarikan Iuran Dana pada Dana Pensiun	Rp.	□	Rp.
5. Imbalan Lainnya	Rp.	Rp.
JUMLAH				Rp. <u>97.295.471</u>

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Sampaikan bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Pemotong Pajak :

Nama : RS. PTAN (PERSERO)
 NPWP : 01-061-130-9-626-001
 Alamat : Jl. Bredagung 2 Jember

Tanda tangan dan cap

POTONGAN PFL PASAL 21 DOKTER
BULAN : NOPEMBER 2001

NO	NAMA DOKTER	NPWP	NOMOR URUT	BRUTO	JUMLAH Rp
1	DR ADI SUDARSO		1 /XI/2001	7,460,000.00	559,500.00
2	DR BAMBANG ARIANTO		2 /XI/2001	6,150,000.00	461,250.00
3	DR BAMBANG INDRA		3 /XI/2001	200,000.00	15,000.00
4	DR BUDI RAHARDJO		4 /XI/2001	1,690,000.00	126,750.00
5	DR DANDY HARI HARTONO		5 /XI/2001	14,106,000.00	1,057,950.00
6	DR DJAKPAL HK	40251639626	6 /XI/2001	7,300,000.00	547,500.00
7	DR DJOKO KUNTORO		7 /XI/2001	525,000.00	39,375.00
8	DR DURIYANTO OESMAN		8 /XI/2001	5,917,000.00	443,775.00
9	DR DWI PRIYATMOKO		9 /XI/2001	9,654,200.00	724,065.00
10	DR EDDY ARIO KUNTJORO	42219089626	10 /XI/2001	1,850,000.00	138,750.00
11	DR EDI NURTJAHYO		11 /XI/2001	300,000.00	22,500.00
12	DR ENDANG MARUF RANDI		12 /XI/2001	19,163,000.00	1,437,225.00
13	DR ERAWATI PRIHASTINI		13 /XI/2001	11,791,666.67	884,375.00
14	DR GOGOT SUHARYANTO		14 /XI/2001	10,496,000.00	787,200.00
15	DR GUNADI		15 /XI/2001	715,400.00	53,655.00
16	DR HARIYANTO		16 /XI/2001	3,770,000.00	282,750.00
17	DR HERNIYATI		17 /XI/2001	1,518,200.00	113,865.00
18	DR HERU SUTANDIO	40605705626	18 /XI/2001	3,806,000.00	285,450.00
19	DR IIUDOYO	54056510626	19 /XI/2001	8,430,000.00	632,250.00
20	DR I NYOMAN SEMITA		20 /XI/2001	16,750,000.00	1,256,250.00
21	DR IBRAHIM NASUTION	40752933626	21 /XI/2001	5,750,000.00	431,250.00
22	DR JA KRISTANTO	40751984626	22 /XI/2001	1,500,000.00	112,500.00
23	DR JIMMY RACHMAT GUNAWAN		23 /XI/2001	4,830,000.00	362,250.00
24	DR JONI WAHYUHADI		24 /XI/2001	650,000.00	48,750.00
25	DR JOHNY ERLAN		25 /XI/2001	150,000.00	11,250.00
26	DR KAMIL		26 /XI/2001	675,000.00	50,625.00
27	DR KHAMID MURIHADI	50347236626	27 /XI/2001	1,666,000.00	124,950.00
28	DR LUTFI ZAIN	60797065626	28 /XI/2001	1,250,000.00	93,750.00
29	DR MEVIE		29 /XI/2001	200,000.00	15,000.00
30	DR MOELYADI HADIPOERO	40552276626	30 /XI/2001	1,925,000.00	144,375.00
31	DR PURNOHADI UTOMO	50425437626	31 /XI/2001	8,289,000.00	621,675.00
32	DR PURWANTO	52179776626	32 /XI/2001	10,960,000.00	822,000.00
33	DR RACHMAD	53679643626	33 /XI/2001	2,072,000.00	155,400.00
34	DR S HARGONO		34 /XI/2001	1,273,013.33	95,476.00
35	DR SOEHADI FICS	040751133626000	35 /XI/2001	8,274,000.00	620,550.00
36	DR SOEHARNO	50425941626	36 /XI/2001	8,095,000.00	607,125.00
37	DR SOENARJO		37 /XI/2001	533,000.00	39,975.00
38	DR SOETHADI SUTJIPTO	53678314626	38 /XI/2001	11,791,666.67	884,375.00
39	DR SOEWARDO		39 /XI/2001	652,000.00	48,900.00
40	DR SRI RATNAWATI		40 /XI/2001	345,000.00	25,875.00
41	DR STEPHANUS BUDI R	41763889626	41 /XI/2001	2,400,000.00	180,000.00
42	DR SUGENG BUDI RAHARDJO		42 /XI/2001	17,417,000.00	1,306,275.00
43	DR SUIARMAN RASYID	61861837526	43 /XI/2001	5,550,000.00	416,250.00
44	DR SUPARIMBO FICS		44 /XI/2001	28,624,000.00	2,146,800.00
45	DR SUPRAPTINGSIH	53681581626	45 /XI/2001	2,645,000.00	198,375.00
46	DR SUSATYO, PS		46 /XI/2001	1,190,000.00	89,250.00
47	DR SUSILO HANDOYO		47 /XI/2001	300,000.00	22,500.00
48	DR SUTEDJO WAHYUDI		48 /XI/2001	250,000.00	18,750.00
49	DR SUTIKNO SAPUTRO	54058219626	49 /XI/2001	2,025,000.00	151,875.00
50	DR USMAN GUNANII RANGKUTI		50 /XI/2001	3,090,000.00	231,750.00
51	DR WASIS PRAYITNO	60597515626	51 /XI/2001	9,109,000.00	683,175.00
52	DR WIWIK ANDRIYANI	67160168626	52 /XI/2001	11,791,666.67	884,375.00
				286,864,813.33	21,514,861.00

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN
 Jl. Bedabung No. 2 Jember
 Telp. (0331) 485912, 487226, 487104
PERAWATAN

Telah terima dari : *Sdr. H. Suk*

Untuk Penderita : *Pranahita Turanus* No. Reg. :

Banyaknya Uang : *Jumlah Revisi & obat pengganti*

Untuk Pembayaran : Honorarium Dokter/Dokter Ahli : Visite, Konsultasi, Operasi, Narkose, Pengawasan Haemodialisa, Tindakan Ahli lainnya.

Jember, *15 Januari* 20*02*.

Jumlah Rp. 500.000

RS. 19 (dr. *Singih S.*

